**HUBUNGAN HUKUM KELUARGA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT MODERN INDONESIA**

1Zailan Asep

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam adalah dua sub sistem hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam yang bersifat komprehensif. Orang yang ingin menjadi ahli dalam hukum Islam tidak mungkin mengabaikan hukum keluarga dan kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai “central core” dalam hukum Islam itu. Kedua macam sub sistem hukum Islam itu secara langsung mengatur hak-hak individu agar terwujud suatu kehidupan masyarakat yang mapan (stabil), sejahtera dan tenteram. Meskipun usianya sudah lebih dari empat belas abad, namun baik hukum keluarga Islam maupun hukum kewarisan Islam tetap dinamis, dalam makna pengembangan pemikiran melalui ijtihad terhadap berbagai macam permasalahan atau kasus dalam kedua macam sub sistem hukum Islam itu selalu dapat dilakukan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasul. Misalnya, dalam hukum keluarga, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengakui eksistensi harta bersama dalam perkawinan, yang tidak diatur, baik dalam Alquran maupun melalui Sunnah Rasul. Apabila pewarisnya meninggal dunia, tentunya harta tersebut menjadi kewajiban para ahli waris untuk membaginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum, Keluarga, Kewarisan, Islam, Masyarakat, Modern, Indonesia

***ABTRACT***

*Family law and Islamic inheritance law are two sub-systems of law which are part of comprehensive Islamic law. People who want to become experts in Islamic law cannot ignore family law and Islamic inheritance, which can be said to be "central core" in Islamic law. Both types of sub-systems of Islamic law directly regulate individual rights in order to realize a life of an established (stable), prosperous and peaceful society. Even though it has been more than fourteen centuries old, both Islamic family law and Islamic inheritance law remain dynamic, in the sense that the development of thought through ijtihad against various problems or cases in the two types of Islamic legal sub-systems can always be done, as long as they are not contradictory with the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. For example, in family law, Law No. 1 of 1974 recognizes the existence of shared assets in marriage, which are not regulated, both in the Qur'an and through the Sunnah of the Prophet. If the heir dies, of course the property is the obligation of the heirs to share it in accordance with applicable regulations.*

*Keyword: Law, Family, Inheritance, Islam, Society, Modern, Indonesia*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Sebelum menguraikan hubungan hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat modern Indonesia, terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian hukum secara sosiologis. Secara sosiologis, hukum merupakan suatu lembaga sosial (social institution, social institute). Artinya hukum merupakan kesatuan kaedah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Hukum sebagai lembaga sosial, senantiasa akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Suatu perkembangan hukum sesuai dengan fungsinya dapat saja dilakukan secara berencana, karena hukum dapat juga dijadikan sebagai sarana social engenering. Untuk itu membicarakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) harus dibarengi dengan usaha untuk mengembangkan hukum agar sesuai dengan tujuan pembangunan hukum itu sendiri.

Usaha pengembangan hukum di masa depan erat sekali hubungannya dengan hukum di masa lalu dan kini (zaman now). Oleh karena itu, tidak dapat begitu saja mengharapkan bentuk hukum di masa depan tanpa memperhatikan bagaimana perkembangan hukum di masa lampau hingga masa kini. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa hukum itu hidup, dinamis, berkembang, selalu bergerak serasi dengan perubahan masyarakat. Oleh karen itu di dalam lapangan hukum antara hukum yang sedang berlaku dengan hukum di masa lampau erat sekali hubungannya. Hal ini adalah ciri khas dari hukum: hal yang baru tidak terlepas dari alam yang lampau.

Dalam rangka ini, hukum keluarga dan hukum waris yang merupakan bagian dari hukum Islam sebagai sistem hukum di Indonesia, di samping sistem hukum adat dan hukum Barat (Eropa), juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum keluarga dan hukum waris Islam di Indonesia, maka perlu memahami lebih dahulu perkembangan hukum tersebut, baik di masa lampau maupun masa sekarang.

**Rumusan Masalah**

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah Hubungan Hukum Keluarga Dan Hukum Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Modern Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu berfokus pada tataran norma dengan menilik kembali bagaimana kepastian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

**PEMBAHASAN**

Dalam hal hubungan hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam yang berlaku dalam masyarakat modern Indonesia dewasa ini, minimal ada tiga alasan yang merupakan karekteristik hukum tersebut, yaitu:

1. Substansi hukum materiil yang menjadi salah satu sumber utama bagi Peradilan Agama adalah Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di mana kewenangan Peradilan Agama adalah: “Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta semua perangkat peraturan-peraturannya dapat dikatakan telah mengakomodir berbagai asas hukum keluarga Islam, sehingga Hukum Islam dengan Undangundang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan yang terkait memiliki hubungan substansial. Selain itu, dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991 kepada Menteri Agama diinstruksikan untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan dan (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. 4 Dengan perkataan lain, baik Undangundang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam adalah rujukan formal dan substansial bagi Peradilan Agama dan masyarakat modern Indonesia.

3. Konsep masyarakat modern yang dipaparkan dalam tulisan ini berbeda dengan pandangan Barat, yang sekuler. Penulis berpendapat, masyarakat modern dalam konteks Indonesia adalah suatu masyarakat yang berwawasan maju dan bersedia menerima ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer sebagaimana tercermin dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi secara global, namun tidak apriori mengakomodir semua gaya kehidupan Barat yang sekuler. Karena itu, modernitas Indonesia harus dipahami sebagai suatu konsep tersendiri sesuai dengan nilai falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Salah satu tolok ukur modernitas Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia harus tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan moralitas. Karena itu, sikap hidup yang mengacu kepada pola berpikir yang bebas nilai (value free) harus dihindarkan.

Sajuti Thalib dengan teori Reception a contrario-nya berpendapat bahwa di Indonesia dengan dasar hukum Pancasila dan UUD 1945, semestinya orang yang beragama menaati hukum agamanya sesuai dengan sila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Aturan-aturan lain seperti hukum adat dapat diberlakukan bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Sajuti Thalib, dalam perkembangan masyarakat modern, ada kemungkinan normanorma adat bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan hukum Islam. Oleh karenanya, norma-norma adat yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan hukum agama hendaknya tidak diberlakukan.

Dengan demikian, kalau dalam Teori Resepsi kedudukan hukum adat didahulukan keberlakuannya dari pada hukum Islam, maka teori Receptio a Contrario mendudukkan hukum adat pada posisi sebaliknya, dan hukum adat dapat diberlakukan jika benar-benar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Puncak pasang hukum Islam terjadi dengan munculnya Teori Eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto S.A. Ia berpendapat, bahwa hukum Islam ada (eksis) sebagai salah satu sumber hukum nasional. Substansi teori ini adalah: (1) Hukum Islam merupakan intergral dari hukum nasional Indonesia, (2) Keberadaan, kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (3) Norma-norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, (4) Sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Buah dari teori eksistensi terkonfigurasi secara praktis dalam bentuk undang-undang ketika rezim Orde Baru berkuasa, yaitu dengan disahkannya UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasca reformasi, hukum Islam juga semakin berdiaspora dengan lahirnya produk perundang-undangan seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No.38 Tahun 1999 jo UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No.17 tahun 1999 jo UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti UU No.7 Tahun 1992, UU No. 41 Tahun 1941 tentang Perwakafan, UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 7. Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga.

Bentuk eksistensi sebagaimana diskripsikan di atas merupakan efek domino dari fakta sosio-yuridis eksistensi hukum Islam di Indonesia, yang tidak hanya menginginkan hukum Islam terletak di wilayah personal semata, tetapi harus masuk di wilayah komunal dan hasil penelitian hukum mengindikasikan adanya hasrat untuk merujuk pada hukum Islam, termasuk dalam lingkup hukum keluarga dan hukum waris sebagai mana secara faktual telah berlaku dalam masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sebagaimana diamanahkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

**Sifat dan Hakikat Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam**

Untuk memahami secara tepat bagaimana sesungguhnya hubungan hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam itu, perlu diperhatikan sifat dan hakikatnya, yang tidak dapat dilepaskan dari karakteristik hukum Islam itu sendiri. Menurut H.M. Tahir Azhary, ada lima sifat hukum Islam yang melekat pada dirinya sebagai sifat asli, yaitu (1) berdemensional, (2) adil, (3) individualistik dan kemasyarakatan, (4) komprehensif dan (5) dinamis. 10 Dikatakan berdemensional, karena Hukum Islam mencakup dua macam hubungan dalam makna vertikal (ibadah) dan horizontal (kemasyarakatan atau mu’amalah). Dalam pandangan Islam eksistensi manusia tidak berdiri sendiri. Titik sentral kehidupan dan alam semesta adalah Tuhan yang dalam terminologi Alquran (doktrin Islam) adalah Allah Swt. Manusia dan alam semesta berikut segala makhluk yang ada di dalamnya terikat dalam hubungan vertikal dan horizontal. Dalam ajaran Islam tidak hanya mengandung pengertian hubungan manusia dengan Tuhan saja (bersifat vertikal), tetapi juga mengandung pengaturan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan alam lingkungan hidupnya (yang bersifat horizontal). Kedua hubungan ini hanya merupakan komponen yang berjalin dalam sistem ajaran Islam.

**Sifat Lingkungan Hidup Hukum Islam**

Sifat demensional seperti tergambar di atas mengandung baik segi Ilahiah maupun manusiawi. Karena itu, bagi setiap Muslim, implementasi hukum keluarga dan kewarisan Islam tidak hanya mengandung makna „ubudiyah (memperoleh pahala atau rewardi) tetapi juga mengandung makna hubungan sosial, dalam arti manusia sebagai individu dan kelompok memperoleh jaminan dan perlindungan hukum mengenai hak-haknya. Sifat adil yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga dan kewarisan Islam, misalnya tercermin dalam persamaan kedudukan pria dan wanita. Dalam hukum keluarga Islam, suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama, karena itu tidak dibenarkan dominasi suami terhadap isteri, atau sebaliknya.

Dalam hukum kewarisan Islam baik pria maupun wanita, anak-anak dan dewasa, dapat menjadi ahli waris. Ketentuan hukum waris tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan. Paling tidak dapat dikemukakan dua alas an, yaitu pertama, penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan. Oleh karena itu, janda atau duda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan mereka adalah ahli waris. Kedua, penentuan harta waris didasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, ditambah dengan harta bawaan.

Hukum Islam telah mengangkat kembali derajat kaum wanita yang sebelumnya tidak mungkin menjadi ahli waris, karena alasan-alasan yang irasional, misalnya, wanita pada masa Jahiliyah (pra Islam) dipandang tidak produktif, tidak dapat menunggang kuda dan tidak mampu berperang. Wanita pada masa Jahiliyah tidak diakui sebagai subyek hukum. Sifat ketiga, individualistik dan kemasyarakatan dilihat dari sudut hukum keluarga dan kewarisan Islam memberikan posisi kepada manusia baik sebagai perorangan (individu) maupun sebagai kelompok keluarga yang membentuk suatu masyarakat.

Kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami isteri sebagai dua individu yang terikat dalam perkawinan diatur dengan jelas. Bahkan suami dibebani tanggung jawab yang lebih berat dari pada isteri, yaitu sebagai pencari nafkah dan pengayom isteri seperti ditegaskan dalam Alquran Surat An-Nisaa’ (4) ayat 34, yang artinya (lebih kurang): “Orang laki-laki adalah pengayom bagi kaum wanita”.

Isteri dibebani tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang mengelola kehidupan rumah tangga itu, dengan tidak menutup kemungkinan baginya untuk juga mencari nafkah, sebagai wanita karir atau pekerja biasa. Hak-hak individu mereka dilindungi oleh Hukum Islam.

Sifat adil dalam hukum kewarisan Islam tercermin dari sistem hukum kewarisan Islam bilateral dan individual. 13 Harta peninggalan (tirkah) wajib dibagikan secara individual (perorangan) apabila ia menjadi ahli waris. Dari segi lain, kewajiban sosial dan beban moral kemasyarakatan dipikul pula oleh ahli waris itu, dalam makna ada kewajiban zakat dan anjuran infaq, sadaqah, hibah dan waqaf, yang merupakan Lembaga Sosial Islam (LSI).

Hukum keluarga dan kewarisan Islam adalah dua sub sistem hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam yang bersifat komprehensif. Orang yang ingin menjadi ahli dalam hukum Islam tidak mungkin mengabaikan hukum keluarga dan kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai “central core” dalam hukum Islam itu. Kedua macam sub sistem hukum Islam itu secara langsung mengatur hak-hak individu agar terwujud suatu kehidupan masyarakat yang mapan (stabil), sejahtera dan tenteram.

Meskipun usianya sudah lebih dari empat belas abad, namun baik hukum keluarga Islam maupun hukum kewarisan Islam tetap dinamis, dalam makna pengembangan pemikiran melalui ijtihad terhadap berbagai macam permasalahan atau kasus dalam kedua macam sub sistem hukum Islam itu selalu dapat dilakukan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasul. Misalnya, dalam hukum keluarga, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengakui eksistensi harta bersama dalam perkawinan, yang tidak diatur, baik dalam Alquran maupun melalui Sunnah Rasul. Hazairin, berpendapat bahwa hal ini adalah merupakan suatu ijtihad Bangsa Indonesia.

Kelima macam sifat hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan di muka merupakan pencerminan hakikat hukum Islam yang dalam istilah asalnya disebut Syari’ah. Roger Garaudy, seorang intelektual Perancis yang telah menjadi Muslim, merumuskan Syari’ah sebagai berikut: “Syari’ah bukan code akan tetapi mode (cara) hidup. Ia bukannya suatu code, artinya suatu perundang-undangan konstitusional atau hukum pidana, diambil dari beberapa ayat yang terpisah dari konteksnya, dan dapat diberlakukan secara harfiyah: (artinya: di luar keseluruhan amanat yang memberikan arti kepadanya), tanpa memperhitungkan zaman dan masyarakat yang bersangkutan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hakikat hukum keluarga dan kewarisan Islam, sebagai dua macam sub sistem dalam sistem hukum Islam adalah komponen-komponen syari’ah. Syari’ah dapat dipahami sebagai cara hidup yang komprehensif, berasal dari wahyu Allah yang bersifat abadi, mutlak dan universal.

**Masyarakat Modern Indonesia**

Secara umum pengertian modem adalah suatu keadaan yang baru yang merupakan lingkungan kehidupan manusia dalam salah satu ciri khasnya revolusi di bidang industri. Sejak abad ke-16 dan 17 Eropa Barat mulai memasuki suatu era bam yang disebut the age of reason. Sejak saat itu Eropa bangkit dengan berbagai penemuan. Ada empat nama yang telah mengukir Sejarah Ilmu Pengetahuan yaitu Copernicus (1473-1543), Kepler (1571- 1630), Galileo (1564-1642) dan Newton (1642-1727). Sampai saat ini nama- nama mereka tercatat sebagai para ahli yang berjasa “dalam melompatkan ilmu pengetahuan ke arah kemajuan”. Secara jujur harus diakui pula bahwa jasajasa keempat ahli itu telah didahului oleh sejumlah ilmuwan dan cendekiawan Muslim dalam masa kejayaan Islam sekitar abad ke-7 sampai 14 sebagaimana ditegaskan oleh Roger Garaudy dalam bukunya Janji-janji Islam: “…… Islam telah membawakan kepada manusia dan masyarakatmasyarakatnya suatu dimensi yang sangat manusiawi tetapi juga bersifat ketuhanan, yaitu dimensi transenden dan dimensi masyarakat (umat). Bertitik tolak dari keyakinan yang sederhana tetapi kuat ini, ia membawa benih pembaharuan ilmu pengetahuan dan seni, filsafat kenabian dan hukumhukum”.

Roger Garaudy, sebagaimana disimpulkan oleh H.M. Rasjidi, telah berhasil mengungkapkan “hal yang selama berabad-abad disembuny ikan oleh para penulis Barat, yaitu tentang hakikat Islam”. Lebih lanjut beliau menyatakan Roger Garaudy telah membuktikan bahwa Islam dan Filsafat Islam telah menghubungkan antara filsafat Yunani dan filsafat modem. Dengan demikian, proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mencapai kemajuan yang luar biasa sebagaimana adanya sekarang telah melalui tiga fase sejarah yaitu peradaban Yunani, Islam dan Barat. Dengan kata lain, proses modernisasi yang telah mengantarkan manusia pada suatu fase yang oleh Alvin Toffler disebutnya sebagai fase ketiga, dengan ciri kehidupan yang serba elektronikdan teknologi yang canggih terutama peralatan komputer sebagaimana yang kini sedang dialami oleh manusia, tidak dapat menafikan peran dan kontribusi ilmuwan dan cendekiawan Muslim, antara lain pada masa kejayaan Islam di Andalusia (Spanyol sekarang). Nama-nama seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Farabi, Ibnu Khaldun dan lain-lain tidak mungkin dicoret dari lembaran Sejarah Ilmu Pengetahuan.

**Keluarga Dalam Masyarakat Modern Indonesia**

Modernisasi dapat diartikan sebagai konsep, yaitu sikap pikiran yang hendak menyesuaikan soal-soal yang sudah menetap dan menjadi adat kepada kebutuhan-kebutuhan yang baru, dan mempunyai kecenderungan untuk mendahulukan sesuatu yang baru daripada yang bersifat tradisi, tetapi modernisasi tidak berarti harus dipertentangkan dengan pengertian tradisi, karena dalam pengertian modernisasi mungkin masih didapati unsur-unsur tradisi yang bermanfaat yang tetap dipertahankan eksistensinya. Modernisasi dalam arti proses, pada garis besarnya meliputi suatu transformasi yang menyeluruh daripada kehidupan sosial. Menurut Soerjono Soekanto (1984 : 357), bahwa karakteristik umum dari modernisasi menyangkut “aspek-aspek sosio-demografis dengan social mobility, yaitu suatu proses dimana unsur-unsur sosial, ekonomis dan psikologis dari masyarakat, mulai menunjukkan peluangpeluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi yang berwujud pada aspekaspek kehidupan modern.

Menurut Ihromi dalam bukuinya yang berjudul “Sosiologi Keluarga”, modern artinya meninggalkan kebiasaan lama berganti dengan hal yang baru. Dalam keluarga modern antara orang tua dan anak terdapat hubungan yang tidak otoriter atau berciri demokratis. Demikian pula dengan tipe keluarga yang pluralistik yang menjalankan model komunikasi yang terbuka dalam membahas ide-ide dengan semua anggota keluarga, menghormati minat anggota lain termasuk sang anak dan saling mendukung. Tipe keluarga ini adalah salah satu tipe yang masuk pada kategori keluarga modern. Selain pluralistiik, tipe keluarga konsensual juga masuk dalam kategori keluarga ini (modern). Pada keluarga yang konsensual ditandai dengan adanya musyawarah mufakat, artinya pada keluarga ini memberikan kesempatan untuk tiap anggota keluarga termasuk sang anak untuk mengemukakan pendapat atau ide, sehingga komunikasi dan suasana dalam keluarga lebih terbuka dan lebih demokratis, meskipun kedua orang tua kurang memiliki waktu yang banyak bersama anaknya karena kesibukan pekerjaan.

Secara umum masyarakat modem cenderung menerapkan model keluarga inti bapak, ibu dan beberapa orang anak, tanpa sanak saudara. Menurut Alvin Toffler, keluarga inti “menjadi bentuk susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial”. Dengan perkataan lain, keluarga inti merupakan model yang modern dalam masyarakat industri.

Masyarakat modern Indonesia terutama di kota-kota telah pula mengenal bahkan menerapkan model keluarga inti, kecuali di pedesaan boleh dikatakan sebagian besar masih menganut model keluarga non-inti. Keadaan seperti itu pada hemat penulis terjadi di manapun, di negara-negara yang sedang membangun termasuk Indonesia yang kini berada dalam periode peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.

**Keluarga Dilihat Dari Sudut Hukum Islam**

Keluarga ideal menurut doktrin Alquran digambarkan dalam Surah alRum (30) ayat 21, yang artinya (lebih kurang): “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi mereka yang berpikir”.

Dari ayat Alquran itu dapat disimpulkan bahwa model keluarga yang diinginkan oleh Hukum Islam adalah suatu keluarga yang dibentuk dan dibina atas dasar tiga sifat yaitu (1) sakinah (tenteram), (2) mawaddah (rasa kasih) dan (3) rahmah (rasa sayang). Alquran menawarkan kepada manusia suatu model keluarga yang dibentuk dan dibina dengan tiga macam kondisi sebagaimana disebutkan di atas. Dengan kata lain, ketiga sifat itu merupakan pra kondisi untuk menuju kepada kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Doktrin pembinaan keluarga menurut model Islam, telah dituangkan kedalam Pasal 3 Komplisi Hukum Islam: “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan r*ahmah*.

Apakah doktrin Islam dapat menerima model keluarga inti yang pada umumnya diterapkan dalam masyarakat modern? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan teori Imam Malik mengenai maslahah atau istislah. Apabila model keluarga inti itu akan mengantarkan manusia pada kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka model keluarga inti itu boleh diterapkan dalam masyarakat Islam di Indonesia. Secara logika, model keluarga inti ini tidak menimbulkan beban ekonomis yang lebih berat bagi seorang kepala keluarga, yang memperoleh penghasilan relatif rendah. Sebaliknya, kepala keluarga (suami) yang memperoleh penghasilan tinggi, dilihat dari segi kewajiban sosial (zakat) dan anjuran Islam untuk membantu sanaksaudara (kerabat) yang memerlukan bantuan misalnya melalui infaq tidak menghadapi masalah beban ekonomis. Karena itu dapat disimpulkan, dilihat dari sudut hukum Islam, penerapan model keluarga inti dalam masyarakat modern Indonesia tidak bersifat mutlak.

Dengan perkataan lain, doktrin Alquran lebih menekankan pada prinsip ta„awun (tolong-menolong) sebagaimana digariskan dalam surah al-Maidah (5): 2,yang artinya (lebih kurang): “.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

**Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga**

Landasan hukum pemberlakuan Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga di Indonesia sekarang ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini telah dua kali mengalami perubahan. Perubahan pertama, melalui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Perubahan kedua, melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Alasan perubahan tersebut dimaksudkan untuk menampung segala aspirasi disesuaikan dengan kondisi atau keadaan masyarakat yang beragama Islam. Beberapa perubahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan khusus dalam menangani perkara perdata tertentu. Hal tersebut agar Peradilan Agama dapat menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan dengan baik serta menjamin terselenggaranya keadilan bagi para masyarakat.

Perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan Agama di Indonesia antara orang-orang yang beragama Islam adalah dalam bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syari’ah. Di antara kesembilan macam perkara itu, sengketa perkawinan dan kewarisan dapat diperkirakan yang terbanyak jumlahnya. Baik perkara-perkara perkawinan maupun kewarisan, keduanya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan keluarga.

Suatu rumah tangga yang goyah dan gagal mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diselesaikan secara hukum yaitu melalui Pengadilan Agama, apabila mereka itu beragama Islam. Demikianlah pula suatu sengketa kewarisan merupakan masalah keluarga yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Dilihat dari sudut ini, Pengadilan Agama mengemban peran dan beban tugas yang sangat berat, terutama dalam menghadapi perkara perceraian yang mengandung implikasi penentuan nasib suatu keluarga inti. Karena itu, dalam Hukum Islam, sebelum suatu perkawinan dibubarkan, perlu dilakukan langkah-langkah yang bersifat arbitrer yaitu melalui jasa baik dua orang hakam yaitu satu orang dari keluarga suami dan satu orang lainnya dari keluarga isteri. Penyelesaian oleh para hakam itu diperlukan, apabila suatu rumah tangga sudah berada pada suatu puncak krisis yang dalam istilah hukum perkawinan Islam dinamakan *syiqaq*.

Dalam kultur masyarakat modern, terutama yang tinggal di kota-kota, lembaga hakamain itu relatif sulit diterapkan, karena struktur keluarga pada umumnya berpola pada keluarga inti.

Hal lain yang juga merupakan masalah keluarga adalah kasus-kasus kewarisan. Di sini diperlukan semangat kekeluargaan dan toleransi yang tinggi, namun tidak bertentangan dengan jiwa hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam bersifat ijbari (compulsory) yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Apabila pemahaman dan kesadaran para ahli waris mengenai hukum kewarisan Islam sudah sampai pada tingkat yang memadai, maka dapat diharapkan mereka akan menyelesaikan masalah kewarisan yang mereka hadapi dalam keluarga mereka menurut ketentuan-ketentuan hukum kewarisan Islam tanpa sengketa. Diduga masih ada di antara umat Islam yang belum mengenai apalagi mengerti tentang hukum kewarisan Islam. Hal ini merupakan salah satu faktor, mengapa perkara kewarisan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama menganut asas personalitas Muslim. Artinya, perkara-perkara di Pengadilan Agama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari’ah wajib diperiksa, diputuskan dan diselesaikan menurut hukum Islam.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 7 Tahun 1989 itu ada suatu kalimat yang dirumuskan sebagai berikut : “Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Pernah ada interpretasi terhadap penjelasan umum tersebut, bahwa hukum pewarislah yang seharusnya menjadi pilihan para pihak. Interpretasi ini apabila dihubungkan dengan asas personalitas muslim jelas sangat keliru. Karena pewaris sebagai orang yang sudah mati tidak mungkin menjadi subyek hukum. Dengan demikian, yang paling tepat dan sesuai dengan asas personalitas muslim, yang boleh dipilih oleh para pihak adalah hukum ahli waris (hukum yang berlaku bagi ahli waris), dan bukan hukum pewaris.

**PENUTUP**

 Sifatnya yang dinamis, hubungan hukum keluarga dan kewarisan Islam tetap memiliki relevansi dengan masyarakat modern Indonesia yang terikat dengan nilai-nilai agama, moral dan Pancasila. Modernitas masyarakat Indonesia tidak identik dengan masyarakat Barat. Dalam hal ini Keluarga inti harus dibentuk dan dibina dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan tidak mengabaikan kewajiban bagi keluarga yang mampu membantu sanak kerabat, yang memerlukan bantuan secara ekonomis sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan.

Kemungkinan adanya umat Islam di Indonesia yang masih belum mengenal atau bahkan belum memahami hukum keluarga dan kewarisan Islam, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum-hukum tersebut. Dalam hal ini Lembaga hakamain perlu diintensifkan, supaya suatu rumah tangga yang mengalami puncak loisis masih mungkin diselamatkan. Peran hakamain itu hendaknya benar-benar dilaksanakan oleh para Hakim Pengadilan Agama sebelum melanjutkan perkara dan bukan hanya sekedar performa untuk memenuhi prosedur berperkara. Demikian pula para Hakim Pengadilan Agama yang belum pernah mengikuti Pendidikan S-1 ataupun S-2 Ilmu Hukum, supaya mereka mengikuti program itu, baik pada PTN maupun pada PTS, sehingga mereka memiliki bekal dan latar belakang yang kuat dalam bidang Ilmu Hukum untuk memenuhi standar kualitas dalam memutus perkara yang sesuai dengan fungsi hukum kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum bagi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Jurnal**

A Aco Agus., *Keluarga Masyarakat Pedesaan Dalam Kondisi Transisi Kehidupan Masyarakat Tradisional Menuju Masyarakat Modern, Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global Kerjasama*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Grand Clarion Hotel, Jakarta, 2016).

Afdol., *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006).

*Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil Dengan Metode Perhitungan Mudah dan Praktis*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2010).

Alvin Toffler., *Gelombang Ketiga*, Judul Asli: *The Third Wave*, Alih Bahasa Sri Koesdiyantinah, Pantja Simpati, Jakarta, 1990).

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif*: *Sebuah Analisis Sumber-sumber Hukum*, *dalam Mimbar Hukum*, A1 Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, No. 4 Tahun II , Jakarta, 1991.

Boisard, Marcel., A. *Humanisme Dalam Islam, (judul asli: L‟Humanisme De L‟Islam)*, Alih Bahasa H.M. Rasyidi, Bulan Bintang, Jakarta, 1980).

Daly, Peunoh., *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989).

Departemen Agama R.I. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, terjemahan: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an (Jakarta; 1984/85).

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1991/1992).

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam., Jakarta, 1990.

Garaudy, Roger., *Janji-janji Islam*, terjemahan H.M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

Hazairin., *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut* *Al-Quran dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1982).

Muhadjir, Noeng., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Edisi 6, Yogyakarta, 2016).

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* PT RajaGrafindo Persada, Jakata, 2010.

Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum*, Liberty Noer, Yogyakarta, 2008).

Deliar., *Pemikiran Politik Di Negeri* *Barat*, Rajawali Press, Jakarta, 1982).

**Jurnal**

Nurchozin, H., *Kitab Kuning; Peranan Dan Masalahnya Di Pengadilan Agama” dalam Mimbar Hukum*, Al Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, No. 3 Tahun II).

Reginal Kansil., JPM Tangkudung, N.N. Mewengkang, , Fenomena Komunikasi Keluarga Tradisional Dan Keluarga Modern Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di Kelurahan Bahu, *e-journal* “Acta Diurna” Volume VI. No. 3. 2017.